BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Sultan Syarif Hasim Pangkalan Kerinci
Email : Pelalawanbawaslu@gmail.com Kode Pos : 28300

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

NOMOR: 091/K.RI-06/HK.01.01/X/2020

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020 PROVINSI RIAU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2020;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Dipindai dengan CamScanner

Nomor 6512);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainya dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

7. Peratuan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0572 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

11. Surat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pelalawan Nomor : 018/K.RI-06/HK.02.00/IX/2019 Tanggal 23 September 2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten PelalawanTahun 2020;

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat dari Bawaslu Kabupaten Pelalawan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Kelompok Kerja Pengawasan Pengadaan dan Distribusi

Dipindai dengan CamScanner

Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten PelalawanTahun 2020;

KETIGA : Kelompok Kerja Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara melakukan pengawasan terhadap tahapan yang terdiri atas:

1. Pengawasan Perencanaan Logistik;
2. Pengawasan Pengadaan Logistik;
3. Pengawasan Pendistribusian Logistik;

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini mempunyai masa kerja 3 bulan;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dana NPHD Pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pelalawan Nomor :091/K.RI-06/HK.02.00/X/2019 Tanggal 8 Oktober 2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2020;

KEENAM : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Pelalawan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. Pertinggal.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 8 Oktober 2020

KETUA



Mubrur

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : 091/**K.RI-06/HK.01.01/X/2020**
TANGGAL : 8 Oktober 2020

STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MUBRUR, S.Pi	Anggota Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Penanggung Jawab
2.	NANANG WARTONO, SH.,MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Ketua
3.	YUSMUHARDI, SP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Sekretaris
4.	ROSPANDI , S.Sos,	Kasi pengedalian pengamanan dan Pengawalan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Pelalawan	Anggota
5.	T. HERI SYAFRIZAL	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Anggota
6.	FIRDAUS, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Anggota
7.	YUSROADI,SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Anggota
8.	ABDUL GAFUR	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Anggota

Dipindai dengan CamScanner

9.	ZAINAL	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Anggota
10.	MIFTA KHAIRIAH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
KETUA,

MUBRUR, S.Pi

Dipindai dengan CamScanner